

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF BADAN AMIL
ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) RIAU MELALUI PROGRAM
RIAU MAKMUR DI KABUPATEN KAMPAR**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Serjana Strata satu (S1) Sosial (S.Sos)

OLEH

SYAHRIZAL
NIM. 12040417176

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Syahrizal
 NIM : 12040417176
 Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau Melalui Program Riau Makmur di Kabupaten Kampar

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 04 Januari 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos. pada Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Januari 2024



Prof. Imron Rosidi, S.Pd, M.A., Ph.D
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,



Khairuddin, M.Ag
 NIP. 19720817 200910 1 002

Penguji III,



Perdamai, M.Ag
 NIP. 19621124 199603 1 001

Sekretaris/ Penguji II,



Mudrasin, M.Pd.I
 NIP. 19680513 200501 1 009

Penguji IV,




Muhammad Soim, MA
 NIP. 19830622 202321 1 014



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI


Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama	: Syahrizal
NIM	: 12040417176
Program Studi	: Manajemen Dakwah
Judul Skripsi	: Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau Melalui Program Riau Makmur Di Kabupaten Kampar

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna lengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S. Sos). Harapan kami dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Demikian persetujuan ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Pekanbaru, 19 Desember 2023
 Pembimbing,



Nur Alhidayatillah, S.Kom.I, M.Kom.I
 NIK. 130 417 027

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah




Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Kami yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama	: Syahrizal
NIM	: 12040417176
Judul	: Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat (BAZNAS) Riau Melalui Program Riau Makmur di Kabupaten Kampar



Telah Diseminarkan Pada:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 09 Juni 2023

Dapat diterima untuk dilanjutkan menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Oktober 2023

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,  Mublasin, S.Ag., M.Pd.I NIP. 19680513 200501 1 009	Penguji II,  Pipir Romadi, S.Kom.I, M.M NIK. 130 421 002
---	--

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syahrizal
NIM : 12040417176
Tempat/Tanggal lahir : Buluh Nipis, 03 Juni 2002
Program Studi : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau Melalui Program Riau Makmur di Kabupaten Kampar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



Syahrizal
NIM. 12040417176



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Nota Dinas
 Lampiran : 1 (satu) Eksemplar
 Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada yang terhormat,
 Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau
 di- Tempat.

Assalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Dengan Hormat,

Setelah kami melakukan bimbingan proposal skripsi sebagaimana mestinya terhadap Saudara :

Nama : Syahrizal
 NIM : 12040417176
 Program Studi : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : pendayagunaan zakat produktif badan amil zakat nasional (baznas) riau melalui program riau makmur di kabupaten kampar

Kami berpendapat bahwa mahasiswa tersebut dapat mengikuti ujian Munaqasah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian Munaqasah.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pekanbaru, 19 Desember 2023

Pembimbing,

Nur Alhidayatillah, S.Kom.I., M.Kom.I
 NIK. 130 417 027

Mengetahui
 Ketua Program Studi Manajemen Dakwah

Khairuddin, M. Ag
 NIP. 197208 17200910 1 002



LEMBAR PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan sedalam syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang sudah memberikan begitu banyak rahmat dan nikmat yang tidak terhingga. Juga shalawat dan salam selalu tercurah untuk nabi yang agung dan mulia yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari masa kegelapan jahiliyah menuju terangnya tauhid. Skripsi ini merupakan persembahan juga sebagai bentuk rasa terima kasih dari penulis atas kerja keras kedua orang tua penulis yang sudah memberikan begitu banyak cinta dan kasih sayang sehingga penulis sampai pada masa sekarang.

Untuk Ayah dan Emak....

Adik-adik, keluarga besar, sahabat, serta semua pihak yang sudah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini baik dari materi maupun non materi. Terima kasih banyak karena telah sudi kebersamai penulis selama menempuh masa pendidikan. Tidak banyak yang dapat penulis sampaikan, penulis hanya berharap dan berdo'a supaya kita semua berada dalam lindungan Allah SWT dan bahagia selalu. Sehat-sehat untuk semua orang baik. Penulis sangat menyayangi kalian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Motto

**Jika seseorang sukses dengan usahanya
Mengapa saya juga tidak berusaha**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Syahrizal
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau Melalui Program Riau Makmur Di Kabupaten Kampar

Adapun yang menjadi fenomena pada pendayagunaan zakat Baznas Riau melalui program riau makmur di kabupaten kampar adalah Provinsi Riau menjadi penghasil sawit terbesar di Indonesia pada tahun 2021 namun dalam pendayagunaan ini program yang dipilih adalah perkebunan jagung, juga dalam proses pendayagunaan zakat produktif ini tidak adanya pelatihan bagi mustahik sebelum diberikan modal usaha. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Riau Melalui Program Riau Makmur di Kabupaten Kampar dengan implementasi perkebunan jagung di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dalam pendayagunaan zakat produktif Baznas Riau Melalui Program Riau Makmur di Kabupaten Kampar memperhatikan beberapa indikator dalam pendayagunaan zakat. Indikator pertama yaitu pemberian modal usaha pada kelompok tani (*mustahik*). Hal ini sesuai dengan penulis temukan mengenai pemberian dana zakat kepada kelompok tani (*mustahik*) untuk dijadikan sebagai modal usaha perilaku produktif. Misal dengan dana zakat akan dibelikan pada semua keperluan dalam pertanian seperti sewa kontraktor, bibit, pupuk dan lain-lain sebagainya, pendayagunaan zakat juga sebagai pembinaan. Setelah modal diberikan maka dalam proses selanjutnya yaitu dengan menjadikan satu orang sebagai mentor dalam mengelola perkebunan. Dan ketiga, pendayagunaan zakat juga dalam hal pengawasan. Ini diterapkan dalam program perkebunan jagung yang seorang sebagai pembina yang di tunjuk oleh Baznas Riau juga sebagai pengawas. Pengawasan dilakukan untuk memberikan rasa tanggung jawab kepada mustahik atas dana zakat yang diberikan oleh Baznas Riau.

Kata kunci : Pendayagunaan, Zakat Produktif, Program Riau Makmur.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Syahrizal
Department : Da'wah Management
Title : Utilization Of The Productive Zakat Of The Riau National Zakat Amil Agency (BAZNAS) Through The Riau Makmur Program In Kampar Regency

The phenomenon in the utilization of Baznas Riau's zakat through the Riau Makmur program in Kampar Regency is that Riau Province will become the largest palm oil producer in Indonesia in 2021, but in this utilization the program chosen is corn plantation, also in the process of utilizing this productive zakat there is no training for mustahik before being given business capital. This research is to find out how the actual process of Baznas Riau Productive Zakat Utilization through the Riau Makmur Program in Kampar Regency with the implementation of corn plantations in Karya Indah Village, Tapung District. In this study the authors used descriptive qualitative methods and data collection techniques used included field observations, interviews and documentation. The results showed that in the utilization of productive zakat, Baznas Riau through the Riau Makmur Program in Kampar Regency paid attention to several indicators in the utilization of zakat. The first indicator is the provision of business capital to farmer groups (mustahik). This is in accordance with the author's findings regarding the provision of zakat funds to farmer groups (mustahik) to be used as productive behavioral business capital. For example, with zakat funds will be bought on all needs in agriculture such as contractor rent, seeds, fertilizers and so on, the utilization of zakat is also as coaching. After the capital is given, the next process is to make one person a mentor in the farming business.

Keywords : Empowerment, Productive Zakat, Prosperous Riau Program



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur selalu diucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “pendayagunaan zakat produktif badan amil zakat nasional (Baznas) Riau melalui program Riau makmur dikabupaten Kampar”. Shalawat dan salam juga diucapkan kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, serta kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita senantiasa dalam menjalankan ajarannya dan mendapat syafa'atnya pada hari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari peranan berbagai pihak yang sudah membantu penulis, baik berbentuk bimbingan, tenaga, waktu, pemikiran, materi maupun motivasi dan do'a. terutama sekali penulis ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayah tercinta (Nasri), Ibu tercinta (Jasni), Adik (Helvia Fitri) yang saya sayangi, serta semua anggota keluarga besar yang telah berusaha keras dan tidak pernah bosan memberikan kasih sayang serta perhatiannya demi terwujudnya cita-cita penulis.

Selain itu, penulis juga banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak yang bersangkutan. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibuk Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Bapak Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor I, II dan III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
3. Bapak Prof. Imron Rosidi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Dr. Masduki, Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si dan Bapak Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Khairuddin, M.Ag selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi dan Bapak Muhlasin, S.Ag., M.Pd.I selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
6. Bapak Perdamaian Hsb, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang sudah membimbing penulis selama belajar di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Ibu Nur Alhidayatillah, S.Kom.I.,M.Kom.I selaku Pembimbing Skripsi yang sudah meluangkan waktu, memberikan masukan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan pengajaran kepada penulis selama kuliah diperguruan tinggi ini.
9. Karyawan dan Karyawati Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang sudah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan pengurusan administrasi.
10. Baznas Riau yang telah membantu dan memberikan kesempatan kepada penulis mulai dari praktik profesi (magang) dan juga melakukan riset sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
11. Kepada seluruh rekan-rekan Andre, Yandi, Roffi yang senantiasa menemani dari masa awal menempuh pendidikan.
12. Kepada seluruh rekan-rekan Group Rapat Ahmad Ridwansyah, Amat Hariadi, Khoirul Amin, Moch Raka, Muhammad Ilham, Pitra Hariadi, Remon Putra dan Vito Ramadhan yang sudah kebersamai selama kuliah.
13. Seluruh rekan prodi Manajemen Dakwah angkatan 2020, rekan HMPS cabinet MD Juang dan kawan-kawan ae yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat baik itu bagi penulis maupun pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan nikmat dan hidayahnya serta menunjukkan jalan yang lurus kepada kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

Pekanbaru, 22 Desember 2023

Penulis



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	3
C. Rumusan Masalah	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	5
A. Kajian Terdahulu	5
B. Landasan Teori	6
C. Kerangka Pikir	23
BAB III METTODOLOGI PENELITIAN	25
A. Jenis Penelitan dan Pendekatan	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	25
C. Sumber Data Penulisan	25
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Validitas Data	28
G. Teknik Analisis Data	28
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	30
A. Sejarah Baznas Riau	30
B. Alamat Baznas Riau	30
C. Visi dan Misi Baznas Riau	30
D. Struktur Kepengurusan Baznas Riau	32
E. Uraian Tugas dan Wewenang Baznas Riau	33
F. Program Baznas Riau	36
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian	39
B. Pembahasan	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
PEDOMAN WAWANCARA.....	60
LAMPIRAN.....	62



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	26
Tabel 5.1 Nama-nama Kelompok Tani (mustahik)	43



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	24
Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan Baznas Riau	32
Gambar 5.1 RAB Program Perkebunan jagung	40
Gambar 5.2 Modal Awal Perkebunan Jagung	41
Gambar 5.3 Pengawasan Dari Baznas Riau	45
Gambar 5.4 Implementasi Modal.....	46
Gambar 5.5 Pembinaan Yang dilakukan Bapak Supriyanto	50
Gambar 5.6 Pengawasan yang dilakukan Pak Supriyanto	70
Gambar 5.7 Pengawasan Ketika Perkembangan Tanaman Jagung	54
Gambar 5. 8 Pengawasan Panen	55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menunaikan zakat merupakan salah satu perbuatan seorang muslim dalam melaksanakan perintah diantara rukun islam yang lima. Pertama, mengikrarkan syahadatain bahwa seorang muslim bersaksi tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW Rasul utusan Allah SWT. Kedua, melaksanakan sholat sebanyak lima waktu dalam sehari semalam. Ketiga, menunaikan (membayar) zakat. Keempat, melaksanakan puasa pada bulan ramadhan. Kelima, dan terakhir yaitu menunaikan haji bagi yang mampu.

Perlu diketahui bahwa setiap manusia itu pada hakikatnya tidak mungkin terlepas dari hidup *intern* pribadi dan *ekstern* kehidupan antarpribadi. Hidup *intern* pribadi yaitu cerminan bahwa manusia sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk tuhan, sedangkan kehidupan *ekstern* antarpribadi yaitu cerminan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Dari kedua pengertian itu sama-sama pentingnya dan tidak bisa dipisahkan (Syukri Albani Nasution, 2015).

Adapun didalam pelaksanaannya, zakat yang telah ditunaikan oleh *muzakki* akan dihimpun oleh badan amil yang akan disalurkan dalam dua bentuk, yaitu secara konsumtif (zakat konsumtif) dan produktif (zakat produktif). Zakat konsumtif biasanya disalurkan dalam bentuk santunan kepada beasiswa pendidikan dan fakir miskin, sedangkan zakat produktif biasanya disalurkan dalam bentuk modal usaha yang nantinya modal itu akan digunakan oleh mustahik dalam membuka suatu usaha baik itu usaha baru maupun melanjutkan usaha lama yang mulai rapuh.

Zakat bukan hanya sekedar pemberi sumbangan dari *muzakki* kepada *mustahik*, melainkan suatu upaya untuk mewujudkan kemajuan perekonomian umat. Zakat adalah sarana atau ikatan yang kuat dalam membina hubungan manusia dengan Allah SWT dan juga hubungan antar sesama manusia (kaya dan miskin). Membangun sebuah kemajuan dengan memberdayakan kelangsuangan hidup bagi seorang mustahik akan mampu memulai sebuah peradaban yang awalnya terpuruk menjadi maju. Akan tetapi, tidak semua *muzakki* mampu mencari dan mengetahui mana *mustahik* yang pantas dan layak untuk mendapatkan donasi atau sumbangan zakat. Dalam hal ini sangat penting sekali peran lembaga amil zakat dalam penyaluran zakat (Ahmad Sudirman Abbas, 2017).

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi yang disebut dengan Baznas Provinsi merupakan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsinya pada Baznas ditingkat provinsi. Baznas Riau berfungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana zakat yang diamanahkan oleh *muzakki* sehingga dapat dikelola dan dirasakan manfaatnya oleh *mustahik*. Berikut penulis akan melampirkan data potensi zakat di Baznas Riau, sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Tabel 1.1

Potensi Zakat Pada Baznas Riau Tahun 2019-2022

Tahun	Target Pengumpulan	Pengumpulan
2019	Rp. 8.000.000.000	Rp. 12.640.423.340
2020	Rp. 12.000.000.000	Rp. 15.230.827.983
2021	Rp. 16.000.000.000	Rp. 16.274.850.113
2022	Rp. 18.000.000.000	Rp. 39.200.000.000

Sumber : Baznas Riau

Badan amil zakat yang melaksanakan penghimpun dan penyaluran zakat secara nasional. Pendayagunaan dana zakat produktif ini dikhususkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan bagi *mustahik*. Target dari pendayagunaan zakat produktif bukan hanya sekedar untuk menghabiskan kas yang ada, akan tetapi mampu untuk menciptakan kemandirian ekonomi penerima zakat serta tercapainya dampak sosial. Adapun dampak sosial itu berupa pengurangan angka pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menambah jumlah masyarakat yang berpendidikan, mengurangi tingkat kenakalan remaja dan lain sebagainya.

Program zakat produktif yang menjadi objek bagi penulis adalah pada program Baznas Riau untuk mewujudkan Riau Makmur. Salah satu sub dari program tersebut yaitu pemberian modal usaha perkebun jagung pada masyarakat Desa Karya Indah Kabupaten Kampar. Program ini memberikan modal usaha perkebunan jagung pada *mustahik* Desa Karya Indah sebanyak 10 *mustahik*. Dengan pemberian modal ini mampu menghasilkan keuntungan dengan banyak panen kisaran 30 ton dengan harga Rp. 5.000/kg. Sehingga dengan bantuan permodalan BAZNAS ini *mustahik* mendapatkan hasil dengan satu kali panen total Rp. 15.000.000. keberhasilan ini menjadikan petani tersebut yang awalnya berstatus sebagai *mustahik* dan sekarang mampu untuk menjadi *munfiq*.

Dalam prosesnya, Baznas Riau memberikan modal usaha untuk *mutahik* yang akan dikelola menjadi perilaku produktif. Namun halnya setelah diberikan modal usaha tersebut, Baznas Riau tidak menyediakan pelatihan bagi calon *mustahik* sehingga para *mustahik* tidak mendapatkan pembekalan berwirausaha sebelum diberikan modal usaha. Secara otomatis *mustahik* tidak mendapatkan pembekalan yang baik untuk mengelola usaha.

Tercatat pada sumber Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2021 Riau menjadi provinsi penghasil sawit terbanyak di Indonesia. Sangat mungkin jika keberhasilan usaha yang diberikan kepada *mustahik* apabila itu merupakan usaha



perkebunan sawit. Akan tetapi, dalam program pendayagunaan zakat produktif ini adalah dalam perkebunan jagung

Berdasarkan paparan di atas dengan segala fenomenas yang terjadi pada program Baznas Riau, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang zakat produktif ini yang dikemas dengan judul Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Riau Melalui Program Riau Makmur di Kabupaten Kampar.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan multi tafsir terhadap istilah yang terdapat dalam judul penulisan maka penulis perlu memberikan penegasan istilah berikut:

1. Pendayagunaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Peraturan Bdan Amil Zakat Nasional bahwa pendayagunaan zakat merupakan penyaluran zakat untuk usaha produktif (pemberdayaan) dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Pendayagunaan yang penulis maksud adalah usaha yang mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar melalui pemberian modal dari dana zakat.

2. Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan penyaluran harta zakat kepada *mustahik* dengan dikelola melalui perilaku-perilaku bisnis (Fasiha, 2017). Adapun zakat produktif yang dimaksud oleh penulis merupakan harta zakat dari *muzakki* yang disalurkan dan dikelola oleh Baznas Riau melalui program Riau Makmur di Kabupaten Kampar

3. Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi Riau

Adalah lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat yang berlokasi di Jalan Diponegoro No 29 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Riau 28156 yang mengelola dan mendistribusikan zakat, infaq dan shadaqah yang mempunyai program dalam memakmurkan masyarakat

4. Program Riau Makmur

Ada lima program utama Baznas Riau yaitu Riau Peduli, Riau Sehat, Riau Cerdas, Riau Makmur dan Riau Dakwah. Adapun yang penulis maksud diantara lima program Baznas Riau ini adalah program Riau Makmur yang memberikan bantuan kemandirian, ekonomi, bantuan sosial dan pendampingan. Salah satu implementasinya yaitu memberikan modal usaha perkebunan jagung kepada masyarakat Desa Karya Indah di Kabupaten Kampar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pendayagunaan zakat produktif Baznas Riau melalui program Riau Makmur di Kabupaten Kampar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan pada latar belakang, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pendayagunaan zakat produktif Baznas Riau melalui program Riau Makmur di Kabupaten Kampar

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang besar baik secara teoritis maupun praktis.

a. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan teori mengenai pendayagunaan zakat produktif yang dapat dijadikan referensi dalam dunia akademis

b. Secara Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada para dosen, mahasiswa dan kalangan akademis lainnya tentang pendayagunaan zakat produktif oleh Baznas Riau

Bagi Penulis, hendaknya mampu menambah wawasan dalam berfikir, terutama dalam permasalahan pendayagunaan zakat produktif. Sebagai penerapan ilmu dan juga teori-teori yang selama ini dipelajari penulis dalam bangku perkuliahan serta sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Dakwah dan Komunikasi Riau Program Studi Manajemen Dawkah.



BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Terdahulu

Untuk mengetahui yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian lainnya, maka penulis perlu untuk memaparkan kajian-kajian yang lain. Adapun penelitian itu yang hampir sama tapi berbeda adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Resti Wahyuni seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pendayagunaan zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi *Mustahik* (Studi Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau). Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pendayagunaan zakat produktif yang berbasis kreatif produktif yang dilaksanakan dengan tiga tahap yaitu pertama, *mustahik* pemberian modal. Kedua, pembinaan *mustahik*. Dan ketiga, pengawasan usaha *mustahiq*. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas mulai dari pemberian modal kepada *mustahik* sampai kepada pengawasan usaha. Sedangkn perbedaannya adalah penelitian Roemah Jamur Dompot Dhuafa Riau hanya berfokus pada modal dan pengawasan tanpa melakukan bantuan pendistribusian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh A. Hartini seorang Mahasiswa Istitut Agama Islam Negeri Parepare tentang Optimalisasi Pendayagunaan zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik* di Baznas Parepare. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah program Parepare ZIS Makmur untuk memberdayakan *mustahik* dengan tujuan mewujudkan masyarakat muslim yang mandiri, sejahtera dan makmur melalui pemberian bantuan modal yang diberikan sebesar 1.000.000 rupiah setiap orang yang pemberiannya berupa uang tunai dan diberikan secara hibah. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti pendayagunaan, pendistribusian serta pengelolaan dana zakat yang produktif. Sedangkan perbedaannya adalah pemberian tambahan modal usaha berupa uang tunai dengan cara perorangan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Shofialisa Tiara Yolanta seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Program Sentra Ternak Domba Dompot Dhuafa Riau Di Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Adapun hasil penelitiannya adalah pendayagunaan zakat produktif ini di mulai sejak melakukan studi kalayakan juga dalam menentukan jenis usaha. Serta memberikan penyuluhan untuk membantu *mustahik* dan juga bermanfaat bagi masyarakat yang mempunyai ternak atau non *mustahik*. Adapun persamaannya adalah sama-sama memberikan modal usaha kepada *mustahik* untuk membuat usaha sehingga modal yang diberikan itu bermanfaat dan bisa berkembang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan perbedaannya adalah Dompot Dhuafa Riau memberikan modal usaha berupa ternak domba.

4. Jurnal yang ditulis oleh Tatang Ruhiat seorang mahasiswa Universitas Yudharta Pasuruan Jawa Timur tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan Implementasi Indeks Zakat di Lazismu. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah binaan program zakat produktif Lazismu mengklarifikasikan daerah sesuai data indeks desa zakat yang di dapat. Maka Lazismu memiliki fokus pada sektor ekonomi, pendidikan, keagamaan dan sosial. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang manfaat yang di dapat *mustahik* dari pendayagunaan zakat produktif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian berfokus pada pola strategi pendayagunaan zakat produktif dan bukan pada proses.
5. Jurnal yang ditulis oleh Najmudin, Syihabudin, Ahmad Fatoni dan Sujai Saleh merupakan dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Banten tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Kabupaten Serang dalam Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil (UMK) di Masa Pandemi Covid 19. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa bantuan modal usaha disalurkan dalam bentuk pinjaman modal bergulir dengan menggunakan akad *qardul hasan* (jumlah pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman). Adapun persamaannya adalah Baznas memberikan dana zakat yang akan dikembangkan menjadi modal usaha. Sedangkan perbedaannya adalah bantuan modal usaha berupa pinjaman modal bergulir yang pengembalian sesuai dengan jumlah pinjaman tanpa imbal jasa.

B. Landasan Teori

1. Konsep Pendayagunaan Zakat

Istilah pendayagunaan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk berhasil melaksanakan tugas atau menghasilkan suatu hasil. Dengan cara ini, penggunaan cadangan zakat adalah contoh penggunaan aset yang paling ekstrim dengan tujuan agar dapat melayani individu (Umrotul Khasanah, 2010).

Pendayagunaan adalah suatu cara atau usaha untuk mencapai hasil dan manfaat yang lebih penting dan lebih baik. Di sinilah pemanfaatan dana zakat berperan bagaimana zakat yang dikeluarkan dari ketentuan wajib zakat dapat digunakan untuk ibadah dan sebagai dana sosial yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di masyarakat. Misalnya, memberikan bantuan berupa uang kepada mustahiq dari golongan tidak mampu dan tidak mampu (Muhammad Daud Ali, 2017).

Pendayagunaan zakat adalah upaya pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk disalurkan kepada *mustahik* (penerima Zakat) sesuai dengan syariat, pemanfaatannya secara baik dan efektif melalui pola



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran yang produktif dan menguntungkan dengan tujuan ekonomi zakat (Sjechul Hadi Purnomo, 1992).

Pendayagunaan dapat dipahami sebagai upaya penyaluran dan penggunaan dana zakat dalam istilah zakat. Ada tiga komponen penting yang harus diperhatikan dalam menggunakan zakat. Untuk memulainya, asnaf tersebut harus diberikan kepada delapan asnaf yang ditugaskan. Kedua, manfaat dari keuangan zakat yang diberikan dapat dirasakan oleh para mustahik. Ketiga, dimanfaatkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan mustahik pada saat itu. Ketiga hal ini patut menjadi perhatian organisasi zakat karena zakat merupakan upaya penting dalam mengurangi permasalahan kemiskinan di suatu daerah (Novianti Putri and Nur Alhidayatillah, 2022).

Pendayagunaan yang produktif adalah penyampaian zakat yang diselesaikan secara bermanfaat. Zakat bermanfaat yang akan disalurkan dijadikan modal bagi mustahik untuk membina organisasi sehingga mustahik dapat mengatasi permasalahannya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penggunaan adalah upaya untuk membentengi perekonomian yang mengharapakan untuk memanfaatkan dana yang tersedia secara umum terkait dengan keandalan organisasi yang berguna untuk mencapai penguatan dan penguatan masyarakat sehingga mustahik dapat meningkatkan gaji mereka untuk membayar kewajiban mereka dari hasil kredit mereka (Rahmad Hakim, 2020).

Pendayagunaan zakat merupakan suatu usaha untuk menggunakan keuangan zakat yang baru saja dikumpulkan oleh amil zakat, sehingga manfaatnya kemudian dapat diambil oleh mustahiq zakat. Dengan adanya subsidi zakat yang membantu para mustahik, diyakini mereka akan benar-benar mau memulai organisasi bebas dan mungkin bisa berkreasi. Ada dua jenis pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yaitu pendayagunaan konsumtif dan pendayagunaan produktif.

Pendayagunaan zakat pada UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagai berikut :

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Penyaluran Murni

Pada tahap ini, sebagian besar aset digunakan untuk penyampaian penghargaan destruktif, remunerasi, atau kegiatan inovatif langsung. Sesuai

dengan orientasi penyaluran kegiatannya yang murni, dana langsung sampai ke mustahiq setelah disalurkan. Artinya dalam setiap pengangkutan, yang penting ZIS harus menghubungi orang-orang yang benar-benar *mustahik*.

b. Semi Pendayagunaan

Pada tahap ini, selain digunakan untuk penghargaan pembeli, remunerasi dan kegiatan, aset yang ada juga digunakan untuk kegiatan pengembangan aset. Bila diambil alih pada tahap ini hartanya cepat habis dan arahnya adalah manfaat harta (program) bagi *mustahik*.

c. Pendayagunaan

Dana yang sudah tersedia digunakan untuk proyek-proyek hibah, serta untuk pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi serta upaya amal langsung. Karena mereka melakukan kegiatan keuangan yang bermanfaat, maka secara keseluruhan harta yang dihibahkan tidak serta merta habis, karena harus berputar-putar di kalangan mustahik, atau karena harta tersebut mengalir setelah kegiatan keuangan yang bermanfaat.

Dalam proses pendayagunaan zakat produktif, ada tiga langkah yang harus diketahui, yaitu :

1) Pemberian Modal

Permodalan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat. Lambatnya perkembangan usaha skala kecil, kecil dan menengah. Oleh karena itu, pemberian modal dipandang sebagai solusi yang paling penting dan tepat agar pembangunan dan peningkatan dapat dipercepat dengan cepat sehingga apa yang ingin dicapai oleh usaha skala kecil, menengah, dan menengah dapat tercapai. Modal yang diberikan ada yang berbentuk uang tunai, ada pula yang berupa dana yang diperlukan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara penerima modal dan individu pemberi modal.

2) Pembinaan

Kata pembinaan berasal dari kata bina yang diberi akhiran pe-an sehingga timbullah nama pembinaan. Pembinaan mengacu pada upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil. Proses mengembangkan, menyempurnakan, atau mencoba tindakan dan aktivitas untuk mencapai hasil yang lebih baik dikenal sebagai pembinaan. Pelatihan pada dasarnya adalah suatu gerakan atau tindakan yang diselesaikan dengan sengaja, terorganisir, terkoordinasi dan konsisten dengan cara yang mampu untuk mengembangkan, meningkatkan dan membina kapasitas dan aset yang dapat diakses untuk mencapai tujuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Pengawasan

Proses penentuan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat menunjang pencapaian hasil yang diharapkan sejalan dengan kinerja yang telah ditetapkan dikenal dengan istilah pengawasan. Untuk memastikan bahwa seluruh sumber tenaga mustahik telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pemanfaatan, pemantauan adalah upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja dalam perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, menentukan apakah telah terjadi penyimpangan, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan (A. Qodry Azizy, 2004).

Prosedur pendistribusian zakat untuk pendayagunaan usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :

1. Melakukan studi kelayakan

Studi kelayakan diperlukan misalnya untuk menentukan apakah ZIS produktif atau konsumtif akan ditawarkan. Sebelum modal diserahkan kepada orang yang sah, terlebih dahulu harus melalui suatu kemungkinan yang dipusatkan pada apa yang dilakukan oleh lembaga zakat, seperti penelusuran terhadap keadaan calon penerima modal, kejujuran akhlaknya, serta bidang apa yang benar. sekarang bekerja, serta berbagai sudut pandang pendukung lainnya. Dengan tujuan agar pada akhirnya harta kekayaan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat untuk usaha yang bermanfaat

Studi kelayakan bisnis adalah pengujian terhadap strategi yang dapat dipasarkan yang tidak hanya menguraikan apakah suatu bisnis mungkin dilakukan, namun juga jika dilakukan secara teratur untuk mencapai keuntungan terbesar dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

2. Tentukan jenis usaha

Memutuskan bisnis yang bermanfaat juga sama dengan mengambil kesimpulan tentang apa yang akan dilakukan dan apa yang akan diberikan oleh mustahik, bisnis yang bermanfaat ini bertujuan untuk membantu para mustahik agar mempunyai pilihan untuk belajar dan memberdayakan *mustahik* untuk menjadi *muzzaki* yang memiliki bisnis selama mungkin.

3. Memberikan bimbingan dan konseling

Penting untuk dicatat bahwa sejauh mana mustahik—penerima ZIS produktif—dapat meningkatkan pekerjaan atau kegiatan usahanya lebih penting daripada jumlah dana ZIS yang dikumpulkan atau digunakan. Oleh karena itu, pengamatan dan pengarahan sudut perlu dipertimbangkan secara serius.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemantauan, pengendalian, dan pengawasan

Salah satu aspek pengelolaan suatu lembaga adalah pengawasan. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan mustahik dapat menggunakan uang zakat dengan benar. Melakukan penilaian bertujuan untuk menilai dampak umum suatu program terhadap penerimaan bantuan. Dalam evaluasi ini, pertanyaan yang paling penting adalah apakah suatu program telah mencapai tujuannya.

5. Mengarahkan penilaian

Penilaian program adalah membedakan tercapai atau tidaknya suatu rencana program. Daripada memeriksa, penilaian biasanya lebih berpusat pada perbedaan kualitas program. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi selama pelaksanaan atau pelaksanaan program.

6. Membuat laporan

Muzakki khususnya yang komitmen zakatnya sangat besar, tentu perlu mengetahui bagaimana ZIS yang mereka keluarkan digunakan. Selanjutnya, bagian perincian tanggung jawab harus diberi energi. Kemampuan untuk memperkenalkan laporan pertanggungjawaban atas pengakuan dan penggunaan ZIS dengan baik akan meningkatkan rasa kasih sayang dan kepercayaan yang lebih besar dari para *muzakki* (Maltuf fitri, 2017)

Menurut Hertanto dan Teten Kustiawan, pendayagunaan zakat dapat dibedakan dalam dua bentuk, antara lain :

1. Bentuk Sesaat (konsumtif)

Bantuan sementara bukan berarti zakat hanya diberikan kepada mustahik sekali saja atau dalam jangka waktu singkat. Meskipun demikian, pendistribusian harta yang diberikan kepada mustahik tidak sekedar disertai dengan tujuan untuk mencapai kebebasan moneter (penguatan) pada *mustahik*. Hal ini dilakukan mengingat *mustahik* yang terkena dampak mungkin saat ini tidak bebas, yang dalam penerapannya dapat mencakup orang lanjut usia, orang cacat, orang buangan yang tercerabut dari rumah, atau korban bencana alam.

2. Pemberdayaan (produktif)

Pemberdayaan adalah salah satu jenis zakat atau harta lainnya yang digabungkan dengan keadaan obyektif penerima manfaat (terutama orang miskin). Target ini merupakan target besar yang tidak dapat dicapai secara efektif dalam jangka waktu singkat. Oleh karena itu, penyaluran zakat harus dibarengi dengan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan penerimanya.

Sedangkan Pendayagunaan dana zakat produktif dapat dikategorikan antara lain:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Pendayagunaan Tradisional (konsumtif)

Pola tradisional menghendaki penyaluran dana zakat langsung kepada mustahik. Dalam contoh ini, penyaluran harta zakat kepada mustahik tidak disertai fokus, ada kebebasan dari keadaan sosial atau otonomi moneter (penguatan). Hal ini dilakukan karena tidak mungkin *mustahik* yang dimaksud bisa mandiri seperti orang lanjut usia atau penyandang disabilitas.

2) Pendayagunaan Konsumtif Kreatif

Pendayagunaan konsumtif kreatif ini adalah bahwa cadangan zakat diakui dalam struktur yang tidak terduga dibandingkan dengan struktur pertama, misalnya hibah yang disalurkan sebagai perlengkapan sekolah atau hibah lainnya.

3) Pendayagunaan Produktif Tradisional

Pendayagunaan produktif tradisional adalah jenis alat angkut sebagai barang dagangan yang berguna, misalnya alat-alat pertukangan, sapi, kambing, mesin jahit, dan lain-lain. Maksud dari penggolongan ini adalah menjadikan suatu usaha atau memberikan pekerjaan yang bernilai membuka pintu bagi masyarakat miskin.

4) Pendayagunaan Produktif Kreatif

Pendayagunaan produktif kreatif secara inventif adalah contoh penyerahan harta zakat kepada *mustahik* yang diberikan oleh amil untuk melayani usaha atau latihan usaha. Penggunaan ini disebut sebagai modal yang dapat digunakan baik untuk membangun suatu tugas sosial maupun untuk membantu dan menambah modal pedagang atau pengusaha kecil.

Jika sebelumnya Anda mengetahui bahwa pemanfaatan zakat terbagi menjadi dua bentuk, yaitu konsumsi dan produksi, maka istilah-istilah tersebut berubah seiring berjalannya waktu seiring dengan perkembangannya. Karitas dan filantropi merupakan istilah baru dalam penggunaan zakat.

1) Karitas

Karitas adalah salah satu jenis penggunaan zakat yang dipahami atau disebarkan sebagai pemberian segera atau bantuan langsung. Kecenderungannya mubazir, inventif, kekinian, dan tujuannya untuk menyikapi permasalahan mustahik yang ada disekitarnya. Manfaatnya harus dirasakan oleh individu yang menerima zakat. Umumnya pemanfaatan dermawan ini muncul sebagai zakat fitrah atau zakat mal yang diberikan secara langsung kepada *mustahik*. Zakat yang disebarluaskan secara destruktif mengandung arti sulitnya memanfaatkan bantuan zakat yang diberikan untuk kebutuhan sehari-hari yang tidak wajar. Namun, yang perlu diketahui adalah bahwa rancangan alokasi zakat yang destruktif ini bersifat sementara dalam mengatasi permasalahan keuangan individu (Harisah and Zainulloh, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Filantropi

Filantropi adalah cara menggunakan zakat untuk advokasi atau pemberdayaan yang menghasilkan proyek pemberdayaan masyarakat jangka panjang. Manfaatkan secara produktif uang zakat yang telah Anda peroleh. Agar dana zakat dapat produktif maka harus dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang. Dampak dari penggunaan zakat yang murah hati adalah manfaatnya dapat diapresiasi oleh banyak orang, termasuk orang lain yang tidak berstatus mustahik. Sekolah, masjid, pusat kegiatan ekonomi syariah, dan lembaga lainnya hanyalah beberapa contoh dari banyaknya pemanfaatan dana zakat. Selain bisa diapresiasi banyak orang, manfaat yang diberikan juga bersifat jangka panjang. Subsidi zakat yang diberikan kepada mustahiq dibelanjakan, namun dapat dijadikan sebagai modal usaha bagi *mustahik* sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhannya di kemudian hari (A. Safradji, 2018)

Dampak dari pendayagunaan zakat sebagai amal adalah banyak orang yang dapat mengambil manfaatnya, termasuk mereka yang tidak berstatus *mustahik*. Misalnya dana zakat digunakan untuk membangun sekolah, masjid, pusat ekonomi syariah, dan lain-lain. Selain bisa dinikmati banyak orang, manfaatnya juga bertahan lama. Dana zakat yang disumbangkan kepada *mustahik* tidak hanya dapat dibelanjakan tetapi juga dikembangkan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan *mustahik* di masa depan (Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, 2015)

Pendayagunaan zakat harus bertujuan pada dampak-dampak positif agar para *mustahik* tidak lagi terbebani dengan masalah-masalah ekonomi atau sosial karena kemiskinan adalah suatu kelemahan yang mana jika terus-terusan dirasakan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya seperti anti sosial, kriminalitas, ataupun penyakit-penyakit mental (Mila Sartika, 2008).

Adapun penting nya pendayagunaan dana zakat adalah sebagai berikut :

- a) Menumbuhkan kesadaran akan rasa hormat terhadap mustahik sebagai pribadi, jangan sampai tempat pengukuhan sebagai mustahik menyebabkan mereka kehilangan ketenangan dan menghilangkan statusnya sebagai makhluk terhormat.
- b) Memahami hakikat kemajuan hidup menuju keadaan yang lebih baik dengan penguatan, diyakini akan terjadi penyesuaian lingkungan hidup para mustahik sehari-hari untuk memperbaiki keadaan.
- c) Menjauhkan diri dari penyalahgunaan dan penguasaan oleh perkumpulan yang tidak dapat dipercaya. Seringkali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelemahan mustahik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Menanamkan nilai-nilai, cita-cita, dan perilaku Islam Penguatan merupakan wahana untuk menggerakkan sifat-sifat agung pada *mustahik*. Sistem penguatan tersebut dapat dijadikan anugerah untuk mewujudkan budaya Islami (Didin Hafidhuddindan and Ahmad Juwaini, 2007).

Menurut Nofiaturrahman, untuk meningkatkan daya guna zakat dalam mengentaskan kemiskinan ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh lembaga amil zakat.

- a) Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan jelas. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan *muzakki* terhadap subsidi zakat yang telah mereka sosialisasikan kepada individu-individu yang memang layak mendapatkannya.
- b) Di era modern, tujuan *mustahik* harus mendapat perhatian khusus agar dana zakat dijadikan sebagai modal untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha bukan sebagai sarana kelangsungan hidup.
- c) Dana zakat yang terkumpul harus dimasukkan ke dalam dana abadi yang tidak akan dikonsumsi. Badan keuangan zakat haruslah modal yang mudah dikelola dan praktis.
- d) Lembaga amil zakat harus mempunyai pilihan untuk mempunyai sasaran yang jelas dan tersusun. Penerima zakat berasal dari kelompok yang mampu menggerakkan roda perekonomian di masyarakat. Diyakini bahwa dengan asumsi roda perekonomian dijalankan secara lokal, maka pemerintah akan ingin menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.
- e) Lembaga amil zakat harus mampu membangun jaringan dengan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada penerima zakat. Lembaga-lembaga ini membantu penerima zakat mengembangkan dan mendistribusikan hasil usaha. Hal inilah yang harus menjadi fokus lembaga zakat mengingat fakta bahwa secara keseluruhan lembaga zakat hanya mengedarkan cadangan zakat (Fifi Nofiaturrahman, 2015).

2. Konsep Zakat Produktif

a. Definisi Zakat Produktif

Zakat produktif secara fonetik berasal dari kata bahasa Inggris *productive* yang artinya menyampaikan, memberi hasil yang banyak, menciptakan banyak dagangan yang berarti, yang hasilnya besar. Seringkali, menjadi produktif berarti menghasilkan banyak pekerjaan atau barang. Jadi zakat yang bermanfaat dapat diartikan sebagai zakat yang dikelola dengan cara yang bermanfaat, yang diakhiri dengan memberikan uang usaha kepada orang-orang yang dikuasakan berhak menerima zakat dan kemudian diciptakan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dimasa yang akan datang. Dengan cara ini, zakat disalurkan atau disalurkan dalam bentuk



bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan jangka panjang, dengan dana yang bergulir untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak penerimanya. untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak penerimanya.

Setelah Nabi Muhammad memberi teladan, muncullah zakat produktif. Melalui sunnah kegiatan beliau, Nabi Muhammad SAW dapat dijadikan dalil atau alasan lolosnya lembaga zakat yang bermanfaat. Sebagai gambaran, beliau memberikan dua dirham kepada seorang miskin dan menasihatnya agar satu dirham dibelanjakan untuk makanan (konsumsi) dan satu dirham lagi untuk membeli kapak sebagai alat kerja, yang diharapkan dapat berguna untuk bekerja. Dari sunnah tersebut, ada anggapan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak serta merta bersedekah kepada orang-orang miskin, baik itu dibelanjakan atau dimanfaatkan untuk keperluan lain, namun Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan agar beliau mengisolasi uang sumbangannya agar sebagiannya dapat disalurkan, dikonsumsi dan sebagian lagi diawasi sebagai modal. bekerja, untuk situasi ini untuk membeli perangkat modal sebagai kapak (Herwindo Ghora Nidityo and Nisful Laila, 2015).

Zakat produktif adalah harta atau zakat yang diberikan melalui *mustahik* tidak dikonsumsi, namun dikembangkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Harta yang menerima zakat adalah harta produktif atau harta dalam pengembangan. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa harta yang dihibahkan zakat mempunyai syarat-syarat untuk berkembang atau produktifitas, baik yang dihasilkan secara berkembang atau produktifitas, baik yang dihasilkan secara mandiri maupun karena harta itu ada untuk digunakan, kami tegaskan bahwa itu adalah harta. Apabila ada harta atau harta yang tidak dapat dipergunakan (Nurul Huda, 2013).

Zakat produktif adalah model penggunaan zakat yang memungkinkan *mustahik* untuk terus menerus menghasilkan sesuatu dengan menggunakan harta zakat yang diterimanya.

Dengan kata lain zakat produktif merupakan model zakat yang diberikan kepada *mustahik* dan tidak dibelanjakan atau dikonsumsi, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk menunjang usaha. Bisnis ini memungkinkan *mustahik* untuk tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga memungkinkannya untuk beralih status dari *mustahik* menjadi *muzakki* (Moh Toriquddin, 2015).

Zakat produktif adalah harta zakat yang dikumpulkan dari muzakki yang tidak disebarluaskan hanya sebentar untuk mengetahui kebutuhan pembelinya, namun sebagian dari harta zakat tersebut dikoordinasikan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



digunakan bagi semua orang yang bermanfaat. Khususnya dalam arti harta zakat dikelola dan dikembangkan sehingga dapat memberikan manfaat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang bagi mereka yang tidak mampu. Dengan harapan perlahan-lahan suatu saat nanti mereka tidak lagi dikenang sebagai kelompok *mustahik* zakat, melainkan menjadi muzakki.

Zakat yang produktif adalah memberikan zakat yang dapat menjadikan penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus dengan sumber zakat yang diperolehnya. Zakat produktif merupakan salah satu model sosialisasi zakat yang dapat menjadikan *mustahik* menghasilkan sesuatu secara konsisten, dengan sumber zakat yang diperolehnya.

Zakat yang produktif juga mengandung arti pendayagunaan cadangan zakat yang pemahamannya lebih pada cara atau teknik penyampaian harta zakat kepada fokus dari sudut pandang yang lebih luas, sesuai dengan jiwa dan tujuan syariah. Zakat bermanfaat dicirikan sebagai zakat sebagai sumber daya atau harta dan diberikan kepada *mustahik* yang tidak langsung dibelanjakan untuk dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, namun diciptakan atau digunakan untuk membantu usahanya, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara tetap. Dengan demikian, zakat yang bermanfaat adalah memberikan zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu tanpa henti dengan sumber daya yang diperolehnya (Mulkan Syahriza, 2019).

Zakat produktif juga berarti penggunaan dana zakat secara produktif. Istilah tersebut mungkin merujuk pada cara atau metode pencairan dana zakat kepada suatu subjek dalam arti yang lebih luas, sesuai dengan semangat dan tujuan syariah. Zakat produktif berarti zakat berupa harta atau uang, yang diberikan kepada *mustahik* dari pada dibelanjakan langsung untuk konsumsi untuk kebutuhan tertentu, melainkan dikembangkan atau digunakan untuk mendukung dunia usaha dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, zakat produktif berarti memberikan zakat yang menghasilkan produksi sesuatu secara terus menerus dengan menggunakan harta yang diterima.

Sesuai dengan kaidah dan manfaat syariah, zakat produktif sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja dan dapat mengurangi pengangguran dalam kegiatan produksi yang selektif. Banyak potensinya dalam memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi, namun juga memberikan tantangan dalam mengubah kebiasaan dan preferensi konsumsi masyarakat dengan filter moral kesadaran solidaritas sosial agar tidak melanggar konsep Pareto Optimum yang tidak mengakui adanya solusi yang mengharuskan adanya pengorbanan dari kelompok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

minoritas (kaya.) untuk mengupayakan bantuan pemerintah dari kelompok yang lebih besar (miskin).

Penyerahan sejumlah barang yang memungkinkan penerimanya (mustaik) dapat terus memperoleh nilai dari harta zakat yang diterimanya disebut zakat produktif. Zakat yang bermanfaat adalah zakat yang sumber daya atau keuangan zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak langsung habis, karena setelah sumber zakat habis maka mereka akan kembali hidup dalam kondisi serba kekurangan atau melarat. Oleh karena itu, sumber daya zakat harus diciptakan dan digunakan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara konsisten (Hartatik and Emi, 2015).

Hakikat pemanfaatan zakat adalah memperbaiki manajemen dalam proses pengumpulan dana zakat dari *muzakki*, menyalurkannya kepada *mustahik*, dan mengelolanya untuk kepentingan bersama. Dalam peraturan nomor 38 tahun 1999 tentang pemanfaatan zakat, lembaga zakat merupakan suatu wadah untuk mengatur, menyusun, menggarap, dan mengendalikan penghimpunan cadangan zakat.

Berikut beberapa tahapan yang dapat dijadikan acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

1. Menentukan, khususnya meramalkan, mengantisipasi dan membuat ukuran sebelum mengeluarkan cadangan zakat.
2. Menyusun, yaitu membentuk dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan apa yang akan dilakukan untuk mencapai program tersebut, misalnya menentukan orang-orang yang akan menerima zakat yang bermanfaat, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan sebagainya.
3. Pengorganisasian dan memimpin, yaitu menyusun berbagai unsur yang menjamin keberhasilan program dan menetapkan pedoman baku yang harus ditaati.
4. Mengendalikan, khususnya mengamati berjalannya program sehingga apabila ada dugaan ada yang tidak berjalan baik atau menyimpang dari teknik maka akan segera diketahui

Diantara delapan golongan *mustahik*, adapun yang berhak untuk menerima zakat produktif hanya ada empat golongan saja, yaitu fakir, miskin, amil dan muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari empat golongan tersebut adalah fakir dan miskin. Adapun keempat sisanya yaitu *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil* hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan tertentu saja.

Berbagai contoh sistem pengelolaan zakat produktif adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Surplus Zakat Budget

Inilah bermacam-macam bantuan zakat yang peredarannya hanya sekedar disampaikan dan sebagian lagi digunakan untuk mendanai organisasi-organisasi yang bermanfaat sebagai wasiat zakat. Dimana dalam pelaksanaannya zakat diserahkan oleh *muzakki* kepada amil yang kemudian diawasi menjadi dua struktur, yaitu jenis surat wasiat dan uang, kemudian wasiat tersebut diberikan kepada *mustahik* dengan surat wasiat dukungan. Uang yang terdapat dalam wasiat tersebut kemudian digunakan dalam tugas-tugas organisasi, dimana organisasi yang mendukungnya diharapkan dapat berkembang dengan cepat dan menyerap tenaga kerja dari kelompok *mustahik* itu sendiri, selain itu organisasi juga diharapkan memberikan pembagian keuntungan kepada para pemegang deklarasi. *Mustahik* mempunyai pilihan untuk menjadi *muzakki* dan melakukan pembayaran zakat atau sadaqah

2. In Kind

Dalam bentuk ini merupakan kerangka pengelola zakat dimana peruntukan harta zakat yang akan disalurkan kepada *mustahik* tidak disebarluaskan dalam kerangka berpikir uang melainkan sebagai perangkat keras produksi seperti mesin atau hewan peliharaan yang dibutuhkan oleh mereka yang tidak mampu secara finansial yang menginginkannya. untuk mencoba atau menyampaikan, baik untuk orang-orang yang baru memulai. sedang memulai usaha atau perlu membina usaha yang sedang berjalan.

3. Revolving Fund

Merupakan kerangka pengelola zakat dimana amil memberikan simpanan zakat kepada *mustahik* sebagai penunjang qardhulhasan. Usaha *mustahik* adalah memanfaatkan harta kredit agar usaha dapat mengembalikan sebagian atau seluruh harta yang diperolehnya dalam jangka waktu tertentu. Amil kemudian mentransfer dana tersebut kepada *mustahik* lain setelah dikembalikan kepadanya (Mufraeni. A, 2006).

b. Tujuan Zakat Produktif

(Wahbah Az-Zuhayly, 2010) mengungkapkan bahwa tujuan dari zakat produktif yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil dan *mustahik* lainnya.
- 3) Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menjembatani jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin dalam suatu masyarakat
- 5) Sebagai sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Zakat sebaiknya digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki Taraf Hidup

Mengembangkan harapan lebih lanjut akan kenyamanan sehari-hari adalah tujuan utama pemberian zakat. Jika kita melihat kenyataan yang ada di umat Islam khususnya di Indonesia, masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, ada dua kegiatan yang bisa dilakukan, secara spesifik: pertama, kegiatan yang bertujuan untuk memotivasi masyarakat, antara lain memberikan informasi tentang sistem manajemen, arahan, dan industri rumah tangga. Modal atau barang disediakan oleh kedua kegiatan tersebut. Pemanfaatan zakat untuk lebih mengembangkan harapan akan kenyamanan sehari-hari dapat diberikan kepada para peternak atau buruh rumahan, pemancing, pedagang atau pengusaha kecil visioner, dan sebagainya.

- 2) Pendidikan dan Beasiswa

Dengan asumsi Anda memeriksa derajat sosial umat Islam. Masih banyak yang hidup di bawah garis kecukupan, sehingga banyak pula anaknya yang tidak bisa bersekolah. Oleh karena itu, persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan melalui rencana atau konsep yang memberikan kekuatan lebih pada zakat. Untuk situasi ini, program dapat dilakukan dengan cara: Pertama dan terutama memberikan bantuan kepada asosiasi atau lembaga yang bekerja di bidang pelatihan. Kedua, memberikan bantuan biaya sekolah kepada anak-anak tertindas agar mereka dapat melanjutkan sekolahnya.

- 3) Mengatasi Ketenagakerjaan dan pengangguran

Zakat juga dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan pengangguran. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki usaha atau pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu dapat diberikan kepada masyarakat yang sudah memiliki usaha namun tidak dapat melanjutkannya karena kekurangan modal.

- 4) Pelayanan Kesehatan

Zakat yang mempunyai makna sosial tentunya harus fokus pada permasalahan pelayanan kesejahteraan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah provinsi dimana pelayanan kesejahteraan pada umumnya tidak didistribusikan



secara merata. Pemanfaatan zakat di sini oleh sebagian besar peneliti mengartikan “fisabilillah” yang diartikan sebagai kepentingan terbuka.

5) Panti Asuhan

Upaya penanganan gelandangan merupakan upaya bermanfaat yang disarankan dalam pelajaran Islam. Pekerjaan ini sebenarnya telah dilakukan oleh otoritas publik dan juga asosiasi atau yayasan rahasia. Dukungan umat Islam dalam fokus terhadap gelandangan tentu memerlukan dana yang tidak sedikit, sehingga biaya tersebut bisa diambil dari dana zakat. Program ini dapat berupa pemberian bantuan kepada perkumpulan yang sudah ada atau dengan mendirikan perkumpulan baru atau rumah singgah.

6) Infrastruktur Peribadatan

Selain tujuan tersebut di atas, zakat juga dapat diberikan untuk membangun atau memelihara lembaga keagamaan. Pemikiran tentang arti kata “fisabilillah” bermula dari pemikiran bahwa zakat wajib untuk kebutuhan pokok dan pembangunan tempat keagamaan (Eko Suprayitno, 2005).

c. Pengelolaan Zakat

Lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2) serta Pasal 34 (1) dan (2).
- 2) Secara yuridis, terdapat hubungan secara vertikal antara Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
- 3) Secara ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
- 4) Secara filosofis, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan.
- 5) Secara sosial keagamaan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegritas dari pusat hingga ke daerah terpencil sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai *mustahik* utama zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan adalah:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Pendistribusian zakat secara produktif terbagi kepada dua bentuk :

- a) Zakat diserahkan langsung kepada *mustahik* untuk dikembangkan, artinya ‘ayn al-zakah yang ditamlikkan kepada *mustahik* sehingga zakat tersebut menjadi hak milik penuh mustahiq. Pendistribusian seperti itu disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi dengan istilah produktif tradisional. Pendistribusian dalam bentuk ini terdiri dari dua model, yaitu :
 1. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan *mustahik* agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
 2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur mesin jahit dan lain-lain.
- b) Pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang merupakan pendistribusian dalam bentuk investasi, adalah zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, dengan kata lain, mustawlad al-zakah yang ditamlikkan kepada *mustahik*. Arif Mufraini mengistilahkan dengan produktif kreatif (Zalikha and Siti, 2016).

d. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif

Ada indikator untuk mengukur suatu program, yaitu sebagai berikut :

- 1) Ketepatan sasaran program, dalam hal ini memiliki suatu target pada kegiatan yang akan dijalankan, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam target.
- 2) Sosialisasi program, mensosialisasikan program-program yang dilakukan oleh suatu lembaga kepada masyarakat dalam bentuk informasi tentang kegiatan, sehingga dapat dikomunikasikan dengan baik oleh masyarakat secara keseluruhan.
- 3) Tujuan program, kesesuaian output berdasarkan suatu pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan jauh sebelumnya.
- 4) Pemantauan Program, suatu bentuk perhatian kepada seseorang setelah memberikan hasil suatu kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Prinsip Zakat Produktif

Terdapat beberapa prinsip zakat produktif yang harus diutamakan di antaranya sebagai berikut :

1) Prinsip nasional dan akuntabilitas

Hal terpenting yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola zakat adalah mengetahui dan memiliki data rinci tentang *Mustahik* dengan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, para pengelola zakat tidak mempunyai tujuan yang salah dalam menyalurkan zakat, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan sesuai dengan misi Islam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat *mustahik*.

2) Prinsip pemberdayaan

Dalam prinsip pemberdayaan terdapat dua macam, yang pertama pemberdayaan terhadap *mustahik* dan pemberdayaan terhadap amil zakat.

3) Prinsip kemanfaatan

Penyelenggaraan zakat yang produktif harus berlandaskan prinsip manfaat jangka panjang agar para *mustahik* dapat mewujudkannya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan beberapa langkah strategis. Langkah pertama adalah mengedukasi dan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif. Kedua, memperkuat kepentingan dan peran lembaga pengelola zakat yang bergerak di bidang zakat produktif, seperti Baznas dan Laz. Ketiga, memperluas manfaat jangka panjang dari sumber daya zakat produktif, seperti biaya pendidikan, biaya pengobatan, dan dana sosial. Dan yang terakhir, mempererat kerjasama antar pihak pengelola zakat agar kegiatan penyaluran zakat produktif semakin kuat.

4) Prinsip keberlanjutan

Menurut prinsip ini, orang atau lembaga pengelola zakat produktif wajib mengarahkan dan mengawasi dana zakat yang dikelola secara produktif. Maksud dari pembinaan dan pengawasan ini adalah untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan *mustahik* dalam pengembangan dana zakat serta agar ia dapat memanfaatkan dana zakat untuk secara bertahap mengubah pola hidupnya menjadi lebih produktif.

5) Prinsip Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah perbuatan menurut hukum Islam atau hukum positif. Konsep zakat produktif memerlukan pertimbangan beberapa hal agar pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan petunjuk Islam dan pemerintah (Maltuf Fitri, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Konsep Badan Amil Zakat (BAZNAS) Riau

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) adalah model bagi lembaga amil zakat yang dapat dijadikan sebagai pengemban amanah bagi *muzakki* serta terlebih lagi *mustahik* yang telah menguntungkan harapannya pada dana ZIS asas Baznas yang bermoral amanah, bermanajemen transparan, serta profesional juga mampu bersifat kreatif dan inovatif. Lahirnya Badan Amil Zakat (Baznas merupakan sesuai dengan UU RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan presiden RI Nomor 08 Tahun 2001.

Pada saat pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah, Baznas akan mengirimkan formulir pemberitahuan kepada *Muzakki* untuk menyetorkan zakat sesuai pedoman penghitungan zakat. Baznas juga membantu *Muzakki* untuk menghitung zakat. Kemudian setelah menerima setoran Zakat, Baznas akan melakukan pengambilan zakat dengan menyerahkan formulir dan bukti-bukti yang sesuai dan menyetorkannya melalui rekening BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Dana ZIS yang berhasil dihimpun Baznas akan disalurkan berdasarkan kebijakan pada umumnya, kebijakan sasaran penyaluran serta kebijakan penyaluran. Kebijakan umum Baznas mengariskan bahwa penyaluran dana tersebut haruslah sesuai dengan perauturan syariah yang sudah ditetapkan dan akad pada *muzakki* serta dengan memperhatikan asas efektivitas dan efisiensi. Dana yang telah terkumpul harus segera mungkin disalurkan dan paling lambat pada tempo satu tahun setelah diterima Baznas.

Dana yang dikumpulkan Baznas disalurkan kepada berbagai bidang garapan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, pakaian, perumahan, penyelesaian hutang, mahar perkawinan serta bantuan terhadap bencana alam atau konflik sosial, bantuan evakuasi korban bencana, perawatan gawat darurat. Dana zakat akan digunakan untuk program dalam bidang kesehatan (jaminan kesehatan masyarakat prasejahtera, unit kesehatan keliling, pelayanan kesehatan serta biaya pengobatan, pembangunan klinik dan perbaikan pada gizi masyarakat prasejahtera, penyuluhan akan kesehatan makanan bergizi).

Selain itu, dapat digunakan untuk program dakwah antara lain sebagai bantuan sarana dan prasarana dakwah, pengembangan dan kualitas da'i dan imam masjid, serta melakukan pembinaan terhadap dakwah baik yang dilakukan di masjid, kampus dan sekolah. Salah satu Baznas yang sebagai penyalur dana zakat adalah Baznas Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 29, Suka Mulia, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28156

4. Konsep Program Riau Makmur

Baznas riau memiliki lima program unggulan yang didalam program tersebut memuat segala pemberian dana zakat kepada 8 *mustahik*. Diantara program tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Riau Makmur

Riau makmur merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan menjadi *muzakki* diantaranya mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di daerah provinsi riau dan juga memberikan pelatihan untuk memberikan modal usaha bagi ekonomi lemah.

b. Riau Cerdas

Riau cerdas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya bantuan biaya pendidikan program asrama baznas di unilak dan Uin Suska Riau, SKSS (satu keluarga satu sarjana), beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah diluar negeri, program sekolah cendikia dan juga program pendidikan pondok pesantren Al-hidayah Baznas Riau.

c. Riau Sehat

Riau sehat merupakan program yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan untuk *dhuafa* dan miskin seperti mengadakan kerja sama dengan rumah sakit untuk mempermudah kaum *dhuafa* memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, mendirikan sanitasi air bersih, mendirikan rumah singgah Baznas Riau bekerja sama dengan rsud arifin ahmad.

d. Riau Dakwah

Riau dakwah merupakan program yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta keta kwaan masyarakat khususnya *muallaf* melalui pengiriman *da'i* di berbagai daerah suku pedalaman Provinsi Riau


e. Riau Peduli

Riau peduli merupakan program yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang ada di daerah Provinsi Riau program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti penanggulangan wabah virus.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran keseluruhan kerangka dan konsep yang memperjelas untuk kerangka teori untuk memudahkan konsep penelitian, namun perlu dijelaskan dalam teoritis konsep operasional. Kerangka pikir ini menggunakan teori A. Qodry Azizy pada prosedur pendayagunaan zakat produktif yaitu :

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau lapangan (*field search*). Penulisan kualitatif merupakan penulisan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Kuntojo, 2009).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan juga untuk memahami terhadap apa yang terjadi pada individu atau kelompok, yang diamati disekitar Baznas Riau yaitu data-data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimana pendayagunaan zakat produktif Baznas Riau melalui program riau makmur di Kabupaten Kampar.

B. Lokasi dan Waktu

Dalam sebuah penulisan ilmiah lokasi dan waktu penulisan menjadi modal utama sebagai sebuah sasaran kajian. Sehingga penulis dapat membuat batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti serta untuk meningkatkan fakta yang dilapangan. Lokasi dari penelitian ini adalah kantor Baznas Riau dan Perkebunan Jagung yang beralamat di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun waktu penelitian dilakukan pada 24 Mei 2023 sampai 6 Desember 2023

C. Sumber Data Penulisan

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti (Suharsimi Arikunto, 2017). Dimana penelitian ini memperoleh data langsung dari pimpinan, wakil pimpinan dan penanggung jawab program riau makmur di Baznas Riau serta *mustahik* selaku penerima manfaat zakat.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat membantu terhadap penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penulisan

Informan merupakan orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan penulis, baik pertanyaan tertulis maupun pertanyaan secara lisan. Informan penulisan merupakan subjek yang memahami informasi objek penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan (Burhan Bungin, 2007).

Adapun teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang di pilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sample. (Arikunto, 2010) mengungkapkan bahwa pemilihan sample secara purposive pada penelitian akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- 1) pengambilan sample harus didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.
- 2) subjek yang diambil sebagai sample benar-benar subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (key subjectis).
- 3) penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat didalam studi pendahuluan.

Dalam penulisan ini, informan penulisannya sebagai subjek yang memahami dan mengetahui informasi yaitu :

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan
1.	Enik Afriyanti	Kabag Pendistribusian
2.	Gio Vani Jefri	Bidang Pendayagunaan
3.	Supriyanto	Pembina dan Pengawas
4.	Sari	Penerima Manfaat

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara penelitian lapangan atau survei, sedangkan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Pengumpulan data observasi mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan teknik yang lain. Karena observasi tidak terbatas pada orang sebagai respondennya tapi bisa juga objek-objek alam yang lain. Melalui observasi penulis dapat mendokumentasikan secara sistematis terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan dan interaksi subjek penulisan. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat, direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penulisan (Farida Nugraha, 2014).

Observasi adalah suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis, dan selektif dalam mengamati dan mendengar interaksi atau fenomena yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengamati secara langsung dan kritis pada setiap proses pendayagunaan zakat produktif Restu Kartiko and Widi, 2010).

Observasi pada konsep pengalaman dapat muncul secara tiba-tiba, berdasar pada gejala-gejala umum, kejadian atau fenomena sosial, pola-pola, dan tipe perilaku tertentu. Observasi merupakan langkah awal menuju fokus perhatian yang lebih luas yaitu observasi partisipan, hingga observasi hasil praktis sebagai metode interaksionis simbolik, karena dalam pengumpulan data penelitian sekaligus dapat berinteraksi pada subjek penelitian (Hasyim Hasanah, 2016).

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan sebuah percakapan langsung (*face of face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh informasi dan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.

Wawancara merupakan proses mencari keterangan secara langsung dengan responden untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Dalam penelitian ini wawancara yang dilakukan yaitu dengan melakukan penggalian secara mendalam terhadap satu topik yang telah ditentukan melalui pertanyaan secara langsung (Ni Putu Intan Ayu Indah Permata Sari and A.A.I.N.Marhaeni, 2015).

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan juga merupakan proses tanya jawab lisan yang dimana terdapat dua orang atau lebih yang berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan guna memperoleh data dan informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian (Imam Gunawan, 2013).

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, foto dan lain sebagainya.

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data tersebut bisa berupa video, film, memo, surat, diary, rekaman, dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai bahan informasi penunjang, juga sebagai bagian berasal dari kajian kasus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

partisipan dan wawancara mendalam (M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almanshur, 2016).

Sejumlah data fakta dan data tersimpan didalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan dan foto. Sifat data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi kedalam beberapa macam yaitu surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta data dari server dan flashdisk dan data tersimpan di web site (Juliansya Noor, 2011).

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan data dan informasi melalui dokumentasi-dokumenasi yang dirasa mampu memberikan data seperti akun facebook dan instagram Baznas Riau.

F. Validitas Data

Untuk menguji keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan guna melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika melakukan wawancara dan ketika melihat dokumentasi yang ada (M. Burhan Bungin, 2017).

Triangulasi dilakukan untuk pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data. Triangulasi adalah pengecekan data yang dilakukan dari berbagai data, serta sumber waktu. Sugiyono berpendapat bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini penulis gabungkan mulai dari teknik metode, observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendapatkan data pada saat penulis meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Riau Melalui Program Perkebunan Di Kabupaten Kampar.

G. Teknik Analisis Data

(Aristo Hadi Sutopo, Adriamus Arief, 2010) mengatakan bahwa semua data dari lapangan sudah terkumpul dengan menggunakan metode kualitatif, ada tiga teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemulihan, penyederhanaan data-data dasar yang didapat dilokasi penelitian. Langkah reduksi data yaitu membuat sebuah ringkasan. Peneliti akan menelaah kembali data yang telah dikumpulkan baik

mulai wawancara, observasi dan dokumenasi. Sehingga ditemukan data sesuai dengan kebutuhan untuk menemukan pertanyaan dan fokus terhadap penelitian.

Adapun penelitian ini penulis memakai metode reduksi data untuk melihat dan mengumpulkan kembali hasil data dan informasi dari wawancara terkait hal-hal yang dirasa terkoneksi dengan penelitian. Sehingga hasil dapat dituangkan kedalam tulisan sesuai dengan hal-hal yang dianggap perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan menyampaikan informasi berdasarkan data yang diperoleh penelitian dari informan, catatan pengamatan pada waktu mengamati. Dengan penyajian data ini agar data dapat terkumpulkan dengan baik dan tersusun sehingga memudahkan bagi para pembaca untuk memahami data penelitian. Dalam pengajian data dapat menampilkan fenomena yang sebenarnya terjadi dan apa tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian.

3. Menarik Kesimpulan (*verifikasi*)

Menarik kesimpulan adalah langkah peninjauan ulang terhadap catatan-catatan lapangan dengan cara menelaah kembali dan dengan bertukar pikiran. Kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada pengumpulan data selanjutnya. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Penelitian ini penulis menggunakan metode menarik kesimpulan yaitu dengan memperhatikan kembali hasil yang telah dituangkan kedalam tulisan dengan catatan-cataan data dan informasi di lapangan. Pada kesimpulan ini penulis akan mendeskripsikan suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau

Lembaga yang sudah resmi bertugas untuk mengelola zakat, infak dan shadaqah di Provinsi Riau pertama kali dibentuk dengan surat Keputusan Gubernur kepada Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts. 532/XII/1987 dan Nomor Kpts. 533/xii/1987 tanggal 12 Desember 1987 dengan nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal atau disingkat dengan (BAZISMAL) Provinsi Riau.

Pada tahun 1991 terbit Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29/1991 dan Nomor 47/1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Setelah itu pada tahun 1992-1997 berdasarkan Keputusan Bersama pada Tahun 1992 keluarlah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau Nomor Kpts. 657/X/1992 tentang Susunan Pengurus Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Daerah Tingkat I Riau.

Setelah berakhir masa kerja pengurus periode tahun 1992-1997 dilanjutkan oleh pengurus baru periode tahun 1998-2003 yang telah ditetapkan oleh keputusan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 585/XII/1998 tanggal 17 Desember 1998. Akan tetapi pada tahun 1999 disahkan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dengan demikian maka kepengurusan menyesuaikan dengan maksud dari Undang-Undang tersebut, maka nama Badan Amil Zakat, Infaq, Shadaqah dan Baitul Maal (BAZISMAL) berubah menjadi Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi Riau.

Pada tahun 2007-2010 dan 2010-2013, berdasarkan surat keputusan gubernur Riau Nomor Kpts. 02.b/I/2007 tanggal 02 Januari 2007 dan Kpts.66/2010 tanggal 26 Januari yang menyatakan bahwa pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat Provinsi Riau Periode tahun 2007-2010 dan 2010-2013. Kemudian pada periode tahun 2016-2021 adalah berdasarkan surat keputusan gubernur Riau Nomor. Kpts.1101/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016 tentang pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau masa baki 2016-2021.

B. Letak Geografis Baznas Riau

Baznas Riau yang beralamat di Jalan Diponegoro No 29 Kelurahan Suka Mulia Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Riau 28156

C. Visi, Misi dan Tujuan Baznas Riau

Visi Baznas Riau adalah untuk menjadi lembaga utama menyejahterakan umat di provinsi Riau

Sedangkan yang menjadi misi Baznas Riau adalah sebagai berikut :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Membangun Baznas provinsi Riau yang kuat, terpercaya, modern sebagai lembaga pemerintah non struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.
2. Menjadikan Baznas provinsi Riau “top of mind” *muzakki* dalam menyalurkan zakat.
3. Memaksimalkan upaya peningkatan pengumpulan ZIS dan DSKL secara massif dan terukur melalui sinergi yang harmonis dengan seluruh OPZ di provinsi Riau.
4. Optimalisasi fungsi dan peran unit pengumpulan zakat (UPZ) Baznas provinsi Riau.
5. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dan DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat dan mengurangi kesenjangan sosial.
6. Bersinergi dan berkolaborasi dengan program-program pemerintah khususnya terkait isu pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial di provinsi Riau.
7. Digitalisasi database *mustahik* Baznas Riau.
8. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan.
9. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas dan kesejahteraan amil zakat secara berkelanjutan.
10. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan ZIS dan DSKL dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan teratur.
11. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggung jawaban dan koordinasi pengelolaan ZIS dari DSKL.
12. Menggerakkan dakwah islam dan mengkonsolidasikan seluruh elemen ummat islam menuju kebangkitan zakat melalui gerakan cinta zakat di provinsi Riau.
13. Berperan aktif menjadi salah satu instrumen yang mendukung penuh program masyarakat ekonomi dan keuangan syariah demi terwujudnya provinsi Riau sebagai pusat masyarakat ekonomi dan keuangan syariah di indonesia.
14. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat nasional.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Struktur Kepengurusan Baznas Riau

Gambar 4.1
Struktur Baznas Riau



Sumber : Baznas Riau

Ketua	: H. Masriadi Hasan, Lc, M.Sha
Waka I Bidang Pengumpulan	: Dr. Yahanan, M.Sy
Waka II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan	: Jamaluddin, S.Ag, M.Sy
Waka III Bidang Keuangan dan Pelaporan	: Mester Hasuhunan Hamzah, S.Ag
Waka IV Bidang SDM, ADM dan Umum	: Drs. H. M. Aziz, MM, MA
Satuan Audit Internal	: Ferdiansyah, SE
Kepala Pelaksana	: Idris, SE, Sy
Kepala Bagian Pengumpulan Layanan Muzakki	: Ade Kurniawan, SE
	: Ade Irma Suryani
	: Mezza Deslianti, SE
	: Riki Hermanto
Kotak Infaq	: Azmizar, SH
Marketing Komunikasi	: Defli Zulfandi, SE
Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan	: Enik Afriyanti, S.Pi, M.Si
Administrasi	: Muhammad Naser, S.Kom
Pendistribusian	: Musliadi, S.Ag

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendayagunaan	: Gio Vani Jefri, SE
Program Rumah Singgah	: Rahman Bahar, SE Sulaiman
Relawan Pelayanan Mustahik	: Hafizah Agustin
Kepala Bagian Keuangan dan Pelaporan	: Ardi Rahmadany S, ST
Bendahara	: Asra Wafa, S.Akun
Kasir	: Yuliana Tartila, S.Pd
Kepala Bagian SDM, ADM dan Umum	: Ari Kurniawan, SE
Umum	: Marila, S.Ag
Security	: Alwazir
Staf Arsip dan Inventaris	: Dwido Wirman

E. Uraian Tugas dan Wewenang Baznas Riau

1. Ketua

Tugas : Melaksanakan rapat pleno untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Baznas Riau

Wewenang :

- Melaksanakan rapat plen secara periode dan sesuai dengan kebutuhan
- Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Provinsi Riau
- Mengarahkan wakil ketua dalam tugas melaksanakan tugas dan wewenang
- Mengevaluasi wakil ketua dalam pelaksanaan tugas dan wewenang

2. Wakil Ketua I

Tugas : Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat

Wewenang :

- Menyusun strategi pengumpulan zakat
- Mengelola dan mengembangkan data Muzakki
- Melaksanakan edukasi dan sosialisasi pengumpulan zakat
- Mengembangkan jaringan guna meningkatkan jumlah pengumpulan
- Melaksanakan pengendalian pengumpulan zakat
- Melaksanakan pengelolaan layanan Muzakki
- Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pengumpulan zakat
- Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pengumpulan zakat

3. Wakil Ketua II

Tugas : Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Wewenang :

- Menyusun strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- Mengelola dan mengembangkan data Mustahik
- Melaksanakan dan melakukan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Sunan Kalijaga Semarang

- d) Melakukan evaluasi dalam pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - e) Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - f) Melakukan koordanisasi dalam pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - g) Melakukan administrasi dan tata usaha pada bidang pendistribusian dan pendayagunaan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
4. Wakil Ketua III
- Tugas : Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan
- Wewenang :
- a) Melaksanakan penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat
 - b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan
 - c) Melakukan evaluasi tahunan dan 5 (lima) tahunan terhadap rencana pengelolaan zakat
 - d) Melaksanakan pengelolaan keuangan
 - e) Melaksanakan sisem akuntansi zakat
 - f) Menyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja
 - g) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno
5. Wakil Ketua IV
- Tugas : Melaksanakan pengelolaan sumber daya amil zakat, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi
- Wewenang :
- a) Menyusun strategi pengelolaan amil zakat
 - b) Menyusun strategi peningkatan kualitas sumber daya amil zakat dan kredibilitas lembaga dengan mendapatkan sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi Baznas Riau
 - c) Menyusun perencanaan amil zakat
 - d) Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap amil zakat
 - e) Menyusun rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat
 - f) Melakukan pengendalian, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian dan pelaporan aset
 - g) Melaksanakan pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan Laz berskala nasional di provinsi atau pembukaan perwakilan Laz berskala provinsi dikabupaten/kota



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

h) Melaksanakan administrasi dan tata usaha pada bagian administrasi, sumber daya manusia dan umum

i) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan keputusan rapat pleno

6. Kepala Pelaksana

Tugas :

- a) Melaksanakan garis kebijakan badan amil zakat dalam program pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya
- b. Memimpin pelaksanaan program-program badan amil zakat
- c) Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan lainnya
- d) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua baznas

7. Sekretaris

Tugas :

- a) Mengelola dan melaksanakan pendampingan agenda pimpinan
- b) Mengelola administrasi persuratan dan dokumen lembaga
- c) Mendukung segala kebutuhan pimpinan

8. Kabag Pengumpulan

Tugas : Pengelolaan pengumpulan zakat

- a) Penyusunan strategi pengumpulan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzakki
- c) Pelaksanaan kampanye zakat
- d) Pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
- e) Pelaksanaan pelayanan muzakki
- f) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
- g) Penyusunan pelaporan serta pertanggung jawaban pengumpulan zakat
- h) Pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzakki
- i) Koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat di daerah

9) Kabag pendistribusian dan pendayagunaan

Tugas : pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- a) Penyusunan srategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
- c) Pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- e) Penyusunan laporan dan pertanggung jawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
- f) Koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat

10. Kabag Keuangan, IT dan pelaporan

Tugas : Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan

- a) Penyiapan penyusunan rencana strategi pengelolaan zakat
- b) Penyusunan rencana tahunan Baznas Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Penyusunan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
- d) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Baznas Riau
- e) Pelaksanaan sistem akuntansi Baznas Riau
- f) Penyusunan laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja Baznas Riau
- g) Penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat

11. Kabag SDM dan UMUM

Tugas : melaksanakan pengelolaan Amil Baznas Riau, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi

- a) Penyusunan strategi pengelolaan Amil Baznas Riau
- b) Pelaksanaan perencanaan Amil Baznas Riau
- c) Pelaksanaan rekrutmen Amil Baznas Riau
- d) Pelaksanaan pengembangan Amil Baznas Riau
- e) Pelaksanaan administrasi perkantoran Amil Baznas Riau
- f) Penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Riau
- g) Pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat Baznas Riau

F. Program Baznas Riau

1. Riau Makmur

Riau makmur merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian mustahik dan diharapkan menjadi muzakki diantaranya mendirikan kelompok pemberdayaan zakat di daerah provinsi riau dan juga memberikan pelatihan untuk memberikan modal usaha bagi ekonomi lemah. Persyaratan dari program Riau Makmur ini yaitu:

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Fotocopy rumah
- d) Fotocopy usaha
- e) Surat keterangan tidak mampu asli
- f) Pas foto ukuran 3x4 (2 lembar).

2. Riau Cerdas

Riau cerdas merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pendidikan diantaranya bantuan biaya pendidikan program asrama baznas di unilak dan uin suska riau, SKSS (satu keluarga satu sarjana), beasiswa untuk mahasiswa yang bersekolah diluar negeri, program sekolah cendikia dan juga program pendidikan pondok pesantren al-hidayah baznas riau. Persyaratan dari program Riau Cerdas ini yaitu:

- 1) Pendidikan Tingkat SMA/Sederajat
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Surat keterangan tidak mampu asli
- d) Surat keterangan tunggakan hutang dari sekolah
- e) Pas foto siswa ukuran 3x4 (2 lembar).

2) Pendidikan Tingkat Perguruan Tinggi

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Surat keterangan tidak mampu asli
- d) Surat aktif kuliah
- e) Surat keterangan tunggakan hutang dari kampus/bukti pembayaran terakhir
- f) Pas foto siswa ukuran 3x4 (2 lembar).

3) Pendidikan Luar Negeri

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Proposal bantuan keberangkatan
- d) Bukti kelulusan dari Universitas
- e) Fotocopy ijazah terakhir.

3. Riau Sehat

Riau sehat merupakan program yang bertujuan untuk memberikan bantuan biaya pengobatan untuk dhuafa dan miskin seperti mengadakan kerja sama dengan rumah sakit untuk mempermudah kaum dhuafa memperoleh pelayanan kesehatan yang baik, mendirikan sanitasi air bersih, mendirikan rumah singgah baznas provinsi riau bekerja sama dengan rsud arifin ahmad. Persyaratan dari program Riau Sehat ini yaitu:

- a) Fotocopy KTP
- b) Fotocopy KK
- c) Fotocopy BPJS
- d) Surat keterangan tidak mampu asli
- e) Surat keterangan dirawat
- f) Surat keterangan diagnosa
- g) Surat keterangan dirawat
- h) Rincian biaya tunggakan rumah sakit
- i) Foto pasien.

4. Riau Dakwah

Riau dakwah merupakan program yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat keimanan serta ketakwaan masyarakat khususnya muallaf melalui pengiriman da'i di berbagai daerah suku pedalaman provinsi riau. Persyaratan dari program Riau Dakwah ini yaitu:

- f) Muallaf
 - a) Fotocopy KTP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b) Fotocopy KK
- c) Surat keterangan muallaf (maksimal 1 tahun menjadi muallaf).
- 2) Guru Agama Suku Pedalaman
- 3) Hafidz Qur'an
- 5) Riau Peduli

Riau peduli merupakan program yang bertujuan untuk menanggulangi berbagai macam musibah yang ada di daerah provinsi riau program ini mulai dari tahap darurat sampai membangun kembali sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti penanggulangan wabah virus. Persyaratan dari program Riau Peduli ini yaitu:

- 1) Konsumtif
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK
 - c) Surat keterangan tidak mampu
 - d) Foto rumah.
- 2) Ibnu sabil
 - a) Fotocopy KTP
 - b) Fotocopy KK
 - c) Surat keterangan terlantar dari Dinas Sosial Provinsi.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui penyajian data dan pembahasan berdasarkan uraian mengenai pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Baznas Riau seperti yang telah paparkan pada bab-bab sebelumnya dan didukung oleh teori serta data yang didapat di lapangan, penulis mengambil kesimpulan bahwa pendayagunaan zakat produktif Baznas Riau melalui program riau makmur di kabupaten kampar adalah sebagai berikut :

Pendayagunaan zakat produktif Baznas Riau melalui program Riau makmur di kabupaten kampar sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaannya selalu dioptimalkan oleh seluruh pengurusnya sekaligus dapat dilihat dari manfaat yang dirasakan oleh para kelompok tani (*mustahik*) dari adanya pendayagunaan zakat melalui program perkebunan jagung. Pendayagunaan yang paling baik pelaksanaannya adalah pemberian modal usaha kepada kelompok tani (*mustahik*) dengan modal yang cukup, kelompok tani (*mustahik*) mendapatkan fasilitas yang memadai sehingga keberhasilan panen dapat dicapai. Namun untuk kekurangan pendayagunaan ini yaitu pada bidang pembinaan. Hal ini karena belum diselenggarakannya pelatihan kelompok tani (*mustahik*) calon penerima modal usaha produktif oleh Baznas Riau secara terkonsep.

B. Saran

1. Untuk baznas riau

Hendaknya Baznas riau selalu memperhatikan keperluan yang dibutuhkan oleh mustahik, selain pada pemberian modal juga pada pembinaan. Dalam pembinaan ini bisa dilakukan sebelum modal usaha diberikan kepada mustahik seperti pelatihan dan seminar

2. Untuk pengawas kelompok tani *mustahik*

Diharapkan agar pembina mustahik program perkebunan jagung ini selalu memberikan motivasi dan semangat kepada mustahik, sehingga target yang sebelumnya sudah dirincikan dan dirumuskan dapat dicapai. Apalagi pekerjaan dalam kelompok akan ada kesenjangan yang terjadi. Maka pengawas berperan penting dalam menyelesaikan persoalan ini.

3. Untuk kelompok tani (*mustahik*)

Para mustahik yang sudah terpilih oleh Baznas riau agar mengikuti arahan-arahan yang diberikan oleh Baznas riau dan pengawas. Selain untuk keberlangsungan individu, juga mengemban rasa tanggung jawab atas dana zakat dari muzakki yang dititipkan dan disalurkan melalui Baznas riau



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Almanshur Fauzan, Ghony Djunaidi 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipa
- Asnaini. 2008. *Hukum Islam. Zakat Produktif Dalam Perspektif* Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Azizy A. Qodry. 2004. *Membangun Ekonomi Umat : Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Umat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Bungin Burhan. 2017. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Didin Hafidhuddindan, Ahmad Juwaini. 2009. *Membangun Peradaban Zakat, Jakarta : Institute Manajemen Zakat*
- El-Madani. 2013. *Fiqih Zakat Lengkap*. Yogyakarta : DIVA Press
- Farida Nugraha. 2014. *Metode Penulisan Kualitatif Dalam Penulisan Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books
- Fasiha. 2017. *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*. Sulawesi Selatan : Laskar Perubahan
- Ghony Djunaidi, Fauzan Almanshur. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Grasindo
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Jakarta : PT Bumi Aksara
- Huda Nurul, 2013. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta : Kencana Perdana Media Group
- Kuntjojo. 2009. *Metodologi Penelitian. Materi Diklat pada Universitas Nusantara PGRI Kediri*
- Muhammad, Ali Hasan. 2008. *Zakat dan Infak :Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Muhammad Daud Ali. 2017. *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Muhammad, Ridwan. 2004. *Manajemen Bitul Mal Wa Tanwil (BMT)*. Yogyakarta : UII Press

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Mursyidi, 2003. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bbandung : Remaja Rosdakarya
- Nasution, M. Syukuri Albani dkk, 2015, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books
- Rafi Munain, 2011. *Potensi Zakat Dari Konsumtif Kreatif Produktif Berdayaguna Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Citra Pustaka
- Sudirman Ahmad, 2017. *Zakat : Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor : CV Anugrah Berkah Sentosa
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, dkk., 2015. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta : Rajawali Pers
- Toriquddin Moh, 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang : Uin Press
- Umrotul Khasanah. 2010 *Manajemen Zakat Modern Instrumentt Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang : UIN Maliki Pres
- Widi, Restu Kartiko, 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Graha Ilmu

JURNAL

- A. Safradji, 2018. *Zakat Konsumtif dan Zakat Produktif : Analisis Fikih Kontemporer*, Jurnal Tafhim al-„ilmi, Vol. 10, No. 1, STIT Aqidah Usymuni Terate Sumenep
- Fifi Nofiaturrehman, 2015. *Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sedekah*. Jurnal ZISWAF, Vol. 2, No. 2
- Harisah dan Zainulloh, 2019. *Praktik Distribusi Zakat Konsumtif Tradisional di Karang Penang Sampang*, Jurnal Studi Keislaman, Vol. 5, No.2, IAIN Madura dan STAI Miftahul Ulum Pamekasan
- Hartatik, Emi. 2015. *Analisi Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang*. Jurnal Az-Zaqra
- Hasanah Hasyim. 2016. *Teknik-Teknis Observasi*. Jurnal At-Taqaddam. Vol, 8 No. 1
- Herwindo Ghora Nidityo dan Nisful Laila, 2015. *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi Dan Religiusitas Mustahik (Studi Kasus Pada BAZ Jatim)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan 1, no. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Intan Novianti Putri, Nur Alhidayatillah, 2022. *Pendayagunaan Zakat Produktif Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Yayasan Keluarga Muslim Wilmar Dumai*, *Jurnal Kajian Manajemen Dakwah*, Vol. 4 No. 2
- Maltuf fitri, 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.8, No.1
- Mila Sartika, 2008. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta*, *Jurnal Ekonomi Islam La Riba*, Vol. II, No. 1
- Mulkan Syahriza, 2019. *Pengeran Harahap Dan Zainiul Fuad, Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara, At-Tawassuth*, Vol. IV No. 1
- Putu Intan Ayu Indah Permata Sari Dan A.A.I.N.Marhaeni, 2015. *Pengaruh Modal Kerja, Jumlah Tujuan' Negara, Jumlah Tenaga Kerja Dan Kurs Dollar Amerika Terhadap Nilai Ekspor Kerajinan Bali Di Pasar Internasional*, *E-Jurnal Ep Unud*. Vol, 4 No, 8
- Rahmad Hakim, 2020. *Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazizmu Kabupaten Malang*, *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.4. No.1
- Tika Widiastuti dan Suherman Rosyidi, 2015. *Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik*, *JEBIS Universitas Airlangga*, Vol. 1, No. 1
- Umar, Nurjanah Santi. 2013. *Studi Kelayakan Pengembangan Bisnis Pada PT Dagang Jaya Jakarta*, *Jurnal The Winners*, Vol. 15, No. 1
- Zalikha, Siti, 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Islam Futura*



PEDOMAN WAWANCARA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- A. Dengan Kepala Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Riau**
1. Kapan program pendayagunaan zakat produktif ini dimulai?
 2. Bagaimana cara Baznas Riau dalam menentukan penerima manfaat?
 3. Berapa banyak modal yang diberikan oleh Baznas Riau?
 4. Bagaimana bentuk modal yang diberikan oleh Baznas Riau?
 5. Apa saja rincian pemberian modal pada perkebunan jagung ini?
 6. Bagaimana pola pemberian modal yang dilakukan oleh Baznas Riau?
 7. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalankan program tersebut?
 8. Apa factor pendukung terlaksananya zakat produktif pada perkebunan jagung ini?
- B. Dengan Penanggung Jawab Program Riau Makmur Baznas Riau**
1. Kapan program pendayagunaan zakat produktif ini dimulai?
 2. Bagaimana cara Baznas Riau dalam menentukan penerima manfaat?
 3. Berapa banyak modal yang diberikan oleh Baznas Riau?
 4. Bagaimana bentuk modal yang diberikan oleh Baznas Riau?
 5. Apa saja rincian pemberian modal pada perkebunan jagung ini?
 6. Bagaimana pola pemberian modal yang dilakukan oleh Baznas Riau?
 7. Apa saja kendala yang dihadapi selama menjalankan program tersebut?
 8. Apa factor pendukung terlaksananya zakat produktif pada perkebunan jagung ini?
- C. Pembina dan Pengawas**
1. Kapan awal mula pembinaan dilakukan terhadap mustahik?
 2. Apa saja yang dilakukan ketika membina mustahik?
 3. Apa saja hal-hal yang diperlukan pada saat pembinaan mustahik?
 4. Kapan pengawasan dilakukan terhadap mustahik?
 5. Berapa lama waktu dalam pengawasan tersebut?
 6. Apa kendala yang dihadapi selama mengawasi mustahik?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Penerima Manfaat (mustahik)

1. Bagaimana keterlibatan dalam pendayagunaan zakat produktif pada perkebunan jagung ini?
2. Bagaimana kerjasama yang dijalin antar anggota?
3. Apa manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan bantuan modal usaha?
4. Berapa modal yang diberikan oleh Baznas Riau?
5. Siapa yang memberitahukan informasi terkait bantuan modal usaha di Baznas Riau?



LAMPIRAN

Gambar 1
Kantor Baznas Riau



Gambar 2
Kebun Jagung program Dari Zakat Produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 3

Wawancara Dengan Ibuk Enik Afriyanti



Gambar 4

Wawancara Dengan Bapak Gio Vani Jefri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 5

Wawancara Dengan Bapak Supriyanto



Gambar 6


Wawancara Dengan Ibuk Sari





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. H. R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani – Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telepon (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Nomor : B-829/Un.04/F.IV/PP.00.9/05/2023 Pekanbaru, 4 Mei 2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Hal : Penunjukan Pembimbing
 a.n. **Syahrizal**

Kepada Yth.
Nur Alhidayatillah, M. Kom. I
 Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 UIN Suska Riau


Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh,

Dengan hormat,
 Berdasarkan keputusan pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penetapan judul dan pembimbing skripsi mahasiswa a.n. **Syahrizal NIM.12040417176** dengan judul "**Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Riau melalui Program Perkebunan di Kabupaten Kampar Bimbingan yang saudara berikan meliputi:**

1. Materi / Isi skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu **6 (enam) bulan**.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 Dekan,

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
 NIP. 19841118 200901 1 006

Tembusan :
 Yth. Ketua Prodi Manajemen Dakwah

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jln. H.R. Soebrantas KM. 15 No. 155 Kel. Tuah Madani Kec. Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004
 Telpun (0761) 562051; Faksimili (0761) 562052
 web: <https://fdk.uin.suska.ac.id>, E-mail: fdk@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 04 Desember 2023

Nomor : B- 5249/Un.04/F.IV/PP.00.9/12/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) Exp
 Hal : Mengadakan Penelitian.

Kepada Yth,
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau**
 Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: SYAHRIZAL
N I M	: 12040417176
Semester	: VII (Tujuh)
Jurusan	: Manajemen Dakwah
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:
"Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Riau Melalui Program Riau Makmur Dikabupaten Kampar"

Adapun Sumber Data Penelitian Adalah :
"Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Riau Melalui Program Riau Makmur Dikabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.
 Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam
 Dekan


Prof. Dr. Imron Rosidi., S.Pd., M.A
 NIP. 19811118 200901 1 006

Tembusan:
 1. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/60978
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-5249/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Tanggal 4 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	:	SYAHRIZAL
2. NIM / KTP	:	12040417176
3. Program Studi	:	MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang	:	S1
5. Alamat	:	PEKANBARU
6. Judul Penelitian	:	PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKIF BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) RIAU MELALUI PROGRAM RIAU MAKMUR DI KABUPATEN KAMPAR
7. Lokasi Penelitian	:	BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) RIAU MELALUI PROGRAM MAKMUR DIKABUAPTEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 7 Desember 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Syahrizal, lahir di Buluh Nipis pada Tanggal 03 Juni 2002. Bertempat tinggal di Jl. Datuk Sei Mangun Hasim, Desa Buluh Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Penulis dilahirkan dari seorang ibu hebat yang bernama Jasni dan seorang ayah yang kuat yang bernama Nasri bekerja sebagai Wiraswasta dan ibu mengurus rumah tangga. Penulis memiliki satu orang adik yang bernama Helvia Fitri saat ini sedang menempun pendidikan SMP.

Penulis menamatkan sekolahnya di SDN 03 Buluh Nipis, SMPN 3 Siak Hulu, dan MA Babun Najah. Pada tahun 2020 penulis memulai pendidikannya di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan program studi Manajemen Dakwah.

Selama duduk di bangku perkuliahan penulis memiliki beberapa prestasi di bidang non akademik. Diantaranya yaitu juara 3 Lomba Pidato yang diselenggarakan oleh Eksisfebunnes pada tahun 2020. Penulis juga pernah bergabung dengan HMPS Manajemen Dakwah Kabiner MD Juang.

Penulis telah selesai melakukan penelitian di Baznas Riau dengan judul **“Pendayagunaan Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Riau Melalui Program Riau Makmur di Kabupaten Kampar”**. Pada 04 Januari 2024 penulis telah melaksanakan ujian munaqasyah.